

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Aktiva

Aktiva (*Assets*) merupakan salah satu elemen pada neraca dalam perusahaan. Al (2012) mengartikan aktiva sebagai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Lebih jauh, S.R (2009) menjelaskan bahwa aktiva adalah bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber daya (*resources*) yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnis. Sumber pengeluaran menunjukkan siapa yang membelanjakan kekayaan, sehingga aktiva atau aset harus selalu menjadi sumber yang sama dengan pengeluaran. Pihak yang menyediakan sumber pembelanjaan mempunyai hak klaim terhadap aktiva perusahaan.

Sedangkan Sugiri (2009) menyatakan bahwa aktiva adalah harta yang dimiliki untuk digunakan dalam pembuatan atau penyediaan barang/jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dimaksudkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa aktiva memiliki tiga sifat pokok, antara lain:

1. Mempunyai kemungkinan manfaat di masa datang yang berbentuk kemampuan untuk menyumbang aliran kas masuk.
2. Suatu badan usaha tertentu dapat memperoleh manfaatnya dan mengawasi manfaat tersebut.
3. Transaksi-transaksi yang menjadi timbulnya hak perusahaan untuk memperoleh dan mengawasi manfaat tersebut sudah terjadi.

Ruang lingkup aktiva terbagi menjadi beberapa jenis berbeda sesuai dengan keunikannya masing-masing. Beberapa jenis aktiva yang ada, antara lain:

1. Aktiva Lancar,
2. Aktiva Tetap, dan
3. Aktiva Tetap Tak Berwujud.

2.2 Aktiva Tetap

Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan bisa terdiri dari berbagai macam jenis yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan yang tidak dimaksudkan untuk dijual. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk memproduksi atau membuat barang dan jasa, disewakan kepada orang lain atau digunakan untuk tujuan pengelolaan serta diharapkan dapat digunakan selama periode waktu tertentu. Menurut definisi ini, aset berwujud memiliki karakteristik digunakan untuk operasi bisnis daripada dijual kembali, berjangka panjang dan umumnya dapat disusutkan, serta memiliki bentuk fisik. PSAK 16 tidak berlaku untuk properti investasi (PSAK 13) dan hak penambangan atau reservasi penambangan. Namun yang dimaksud dengan aktiva

tetap termasuk tanaman produktif (*bearer plants*). Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan untuk produksi atau penyediaan produk pertanian, diharapkan dapat menghasilkan produk selama lebih dari jangka waktu tertentu, dan kecil kemungkinannya untuk dijual sebagai produk pertanian, kecuali untuk penjualan sisa yang bersifat insidental.

Sedangkan menurut Hery (2014) aktiva tetap adalah barang fisik yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam operasinya yang memiliki umur terbatas, pada akhir masa manfaatnya harus dibuang atau diganti, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut, seluruhnya bersifat non meter, dan umumnya jasa atau penerimaan manfaat dari aset tersebut mencakup jangka waktu lebih dari satu tahun.

2.3 Penyusutan

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyusutan adalah pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Secara umum penyusutan dapat diartikan sebagai pembagian harga suatu aset tetap selama masa kegunaannya dengan cara tertentu. Oleh karena itu, biaya penyusutan timbul karena berkurangnya manfaat aset dari waktu ke waktu.

Penyusutan tidak berlaku untuk aset tanah karena harganya meningkat setiap tahun. Pada akhir periode (satu tahun), akun aset tetap harus dicatat dalam jurnal penyesuaian karena penyusutan.

2.4 Perbedaan Penyusutan Dalam Akuntansi dan Pajak

Perbedaan Penyusutan Dalam Akuntansi dan Pajak dapat dilihat pada Lampiran 3

2.5 Biaya yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, antara lain:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk gaji, upah, iuran, bonus, dan tunjangan yang dibayarkan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan biaya penjualan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas perolehan aset tetap dan amortisasi perolehan hak dan biaya-biaya lainnya dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun;
3. Iuran dana pensiun yang pembentukannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan;

4. Kerugian karena pengalihan harta atau penjualan yang digunakan dan dimiliki oleh perusahaan atau yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di PT;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang sudah jelas tidak dapat dipulihkan dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya ke laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harus menyampaikan daftar piutang tak tertagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan kasus penagihan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dibatalkan dengan jumlah tertentu; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah diterbitkan dalam publikasi umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Persyaratan telah diterbitkan dalam publikasi umum atau khusus; atau ada pengakuan debitur bahwa utangnya telah dibatalkan dalam sejumlah tertentu tidak berlaku untuk pembatalan piutang tak tertagih bagi debitur kecil yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
9. Sumbangan dalam rangka pengendalian bencana nasional yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di PT yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan prasarana sosial yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan sarana pendidikan yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka penegakan olahraga yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Jika penghasilan bruto setelah dikurangi dari biaya-biaya tersebut mendapatkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.6 Biaya Pengurang Penghasilan Bruto Melalui Penyusutan dan Amortisasi

Biaya-biaya pengurang penghasilan bruto dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama adalah biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari satu tahun, yaitu biaya pada tahun pajak yang bersangkutan, seperti upah, biaya administrasi, biaya harian pembuangan limbah, dan lain-lain. Kedua adalah biaya yang memiliki masa manfaat melebihi satu tahun. Oleh karena itu, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 dan 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atas biaya-biaya untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud. Pada saat yang sama, biaya

untuk memperoleh aset tidak berwujud dan biaya lain diamortisasi. Beban yang mempengaruhi pendapatan operasional selama bertahun-tahun dapat dibebankan berdasarkan alokasi atau berdasarkan jumlah tahun dimana beban mempengaruhi pendapatan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan didalamnya juga menjelaskan bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan yaitu penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dalam menghitung nilai penyusutan, terdapat metode penyusutan yang digunakan untuk mengurangi nilai aset tetap karena beberapa faktor, seperti usia, penggunaan, dan sejenisnya. Metode ini memiliki beberapa jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Terdapat 2 (dua) metode penyusutan dan amortisasi untuk mengurangi penghasilan bruto sesuai ketentuan perpajakan, antara lain:

1) Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

2) Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Method*)

Metode penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

2.7 Tarif Penyusutan Aktiva Tetap

Wajib pajak badan perlu memperhatikan kelompok harta berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan agar tidak terjadi koreksi positif penyusutan apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Setelah melihat tabel mengenai pengelompokan harta tersebut, kemudian wajib pajak dapat menghitung besarnya penyusutan dengan tarif sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tabel. 1 Tarif Penyusutan Aktiva Tetap

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan:			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Bangunan:			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: Pasal 11 ayat (6) UU PPh

2.8 Penelitian Terkait

Suparman (2020) melakukan penelitian dengan judul “Kajian Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi (Komersial) dan Menurut Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan penyusutan atas aktiva tetap untuk kepentingan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK, yaitu mengenai saat dimulainya penyusutan. Demikian pula dengan penyusutan atas aktiva tetap untuk kepentingan perpajakan, belum selengkapya dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga menghasilkan koreksi fiskal (perpajakan) positif menurut akuntansi dapat menerbitkan aktiva pajak tangguhan yaitu sebesar Rp.1.986.838.255.

Sunyatama (2017) melakukan penelitian terkait beban penyusutan aset tetap dengan judul “Analisis Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Undang Undang Perpajakan Atas PPh Badan” dengan objek penelitian PT Bagoes Tjipta Karya. Dalam penelitiannya tersebut didapatkan kesimpulan bahwa besarnya beban penyusutan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan, dan pelaksanaan penyusutan badan (perusahaan tersebut) tidak sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu tentang dimulainya penyusutan. Menurut Undang-Undang Perpajakan, PT Bagoes Tjipta Karya belum sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Perpajakan. Perusahaan melakukan kesalahan dalam pengelompokan aset tetap, tarif penyusutan dan masa manfaat saat menghitung penyusutan fiskal. Saat menentukan tarif penyusutan, perusahaan menyatukan semua tarif penyusutan menjadi 12,5%, dengan masa manfaat 8 tahun, sedangkan aset tetap milik PT Bagoes Tjipta Karya sesuai peraturan harus termasuk dalam kelompok pertama dengan tarif penyusutan. 25% dan masa manfaat 4 tahun.

Sihombing (2016) menganalisis metode penyusutan aktiva dengan judul “Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Implementasinya Terhadap Laba Perusahaan pada PT. Manado Persada Madani. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan berpengaruh terhadap laba perusahaan dimana penggunaan metode penyusutan akan berdampak pada semakin besar atau semakin kecilnya laba perusahaan. Penggunaan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) akan menghasilkan jumlah keuntungan yang lebih besar daripada metode penyusutan saldo menurun ganda (*double declining method*) dan jumlah angka tahun.